

**PERTUNANGAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR
CAHAYA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi salah Satu
Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH
AYU LESTARI
NIM: 1531500096**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAN DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :Ayu Lestari

NIM :1531500096

Jenjang :Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 23 April 2019
Saya yang menyatakan,


Ayu Lestari
1531500096





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ayu Lestari
NIM/ Program Studi : 1531500096/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PERTUNANGAN DALAM UNDANG-UNDANG
SIMBUR CAHAYA (STUDI KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang,

PROF. DR. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198605 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : AYU LESTARI
NIM/ Program : 1531500096/ Perbandingan Mazhab
Studi
Judul Skripsi : **PERTUNANGAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A
NIP. 19751024 200112 1 002

Palembang, 14 Mei 2019
Penguji Kedua

Ifitah Utami, M. Sy
NIDN. 2022029101

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP.19620706 199003 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ayu Lestari
NIM/ Program Studi : 1531500096/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PERTUNANGAN DALAM UNDANG-UNDANG
SIMBUR CAHAYA (STUDI KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

Palembang, 14 Mei 2019

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Adil, MA
NIP. 19730604 199903 1 006

Pembimbing Kedua,

Gibtiah, M. Ag
NIK. 19730212 200212 2 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Ayu Lestari
NIM : 1531500096
Skripsi Berjudul : PERTUNANGAN DALAM UNDANG-UNDANG
SIMBUR CAHAYA (STUDI KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, 14 Mei 2019

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Muhammad Adil, M.A
17 Mei 2019	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Gibtiah, M. Ag.
16 Mei 2019	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A
16 Mei 2019	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	Ifitah Utami, M. Sy
15 Mei 2019	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A
16 Mei 2019	t.t	
Tanggal	Sekretaris	Syahril Jamil, M.Ag.
16 Mei 2019	t.t	

vi

ABSTRAK

Simbur Cahaya merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Darussalam untuk wilayah pedalaman (uluhan) sampai periode kemerdekaan RI saat dihapuskannya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979. Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya diatur dengan sangat baik dan juga tegas, setiap pasal memuat aturan adat dan sanksi adat jika dilanggar. Pemutusan pertunangan dari pihak perempuan dalam adat menimbulkan hukum materil yang harus dibayar. Dalam Islam tidak ada hukum materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya dan pemutusan pertunangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh aturan mengenai pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya terakomodasi dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian yang mengacu pada perbandingan hukum, diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-undang Simbur Cahaya, buku-buku dan juga hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis normatif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya dilakukan dengan menggunakan adat terang diawali dengan proses *madik* (mencari tahu) kemudian *sengguk* (pertemuan tanda sepakat) dan *ngebet* (pertunangan). Sedangkan dalam hukum Islam pertunangan dilakukan dengan datangnya bujang kepada wali gadis dengan maksud meminang, jika disetujui wali si gadis, maka gadis berhak menentukan (menerima atau menolak), jika diterima maka diadakan acara pertunangan (*khutbah*). Proses pertunangan yang diatur dalam Undang-undang Simbur Cahaya telah terakomodasi dengan hukum Islam, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal kompensasi akibat putusnya pertunangan. Dalam Adat, pertunangan disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga menimbulkan kompensasi atas pembatalan, sedangkan dalam Islam tidak. Dalam Adat kompensasi diberikan sebagai bentuk penghormatan. Dalam Islam kompensasi atas putusnya pertunangan belum ditemui dalam literatur ulama klasik, karena dalam Islam pertunangan hanya sebatas persiapan menikah dan kedua belah pihak berhak untuk membatalkan pertunangannya kapanpun itu. Pengadilan di Mesir pernah menyelesaikan perkara kompensasi pemutusan pertunangan. Keputusan pengadilan di Mesir menyatakan, bahwa kompensasi dapat diberikan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian yang amat memberatkan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini dilakukan bukan karena alasan pemutusan pertunangan yang mengharuskan kompensasi melainkan karena adanya kerugian yang cukup besar, terutama bagi keluarga yang perekonomiannya sulit. Dengan demikian pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya tidak bertentangan dengan tujuan dari syari'at Islam.

Kata kunci: Pertunangan, Undang-undang Simbur Cahaya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	´
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ُ _____	Kasroh
_____ ِ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهامنا فع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>

القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>
-------	------------------	------------------

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `ūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيق	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih dan maha Penyayang”

“Berangkat dengan penuh **keyakinan**, berjalan dengan penuh **keikhlasan**, **istiqomah** dalam menghadapi segala ujian. DABING UJIREVINANG (datang, bimbingan, ujian, revisi dan menang)”

Persembahan:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Joni Iskandar dan Murniati) yang tak henti-hentinya mendoakan ananda disetiap waktu.
2. Saudara (Desi Apriyanti, Khoirun Nisa dan Mela Kurnia Dewi) yang selalu memberikan semangat beserta doa.
3. Kepada keluarga besar ayah dan ibu yang juga telah memberikan doa untuk kelulusan.
4. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA selaku pembimbing utama dan Ibu Gibtiah, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah tulus dan ikhlas membimbing dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan almamater tercinta yang selalu dibanggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan lehadat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *'inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun judul sripsi ini adalah **“Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat)”**. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuku tercinta Murniati dan ayahku Joni Iskandar yang telah memberikanku cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tak ternilai harganya, serta materi yang tak dapat terhitung jumlahnya. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kakak tercinta Desi Apriyanti serta adik tersayang Khoirun Nisa dan Mela Kurnia Dewi. Yayi Jauhari dan Nyai Masyuna selaku orang tua ayah serta Almarhumah Mbah kakung Minto Pawiro dan Mbah putri Saniyem selaku orang tua ibu yang selalu memberikan semangat yang tak henti-hentinya sampai hembusan nafas terakhir.
2. Sahabat-sahabat tercinta Siti Nafiah S. Pd., MA, Delima Rohmanisa Am. Keb, Deski Ayu Fatmala Dewi S. Pd, Dedek Yunita S. Pd, Devita Cahyani S.H, Siska Aprilia S.H, Harianti S.H, Nurlela Gusmira S.H, Sulistiana, Riska Damayanti, Ayu Zakiyah.
3. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan bapak Syahril Jamil, M. Ag selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. H. Legawan Isa, M. HI selaku Penasehat Akademik yang telah banyak berperan dalam memberikan motivasi serta inspirasi terhadap pembuatan skripsi ini selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA selaku pembimbing utama dan Ibu Gibtiah, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

9. Mahasiswa/i angkatan 2015 yang tercinta

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. *Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin.*

Palembang, Maret 2019

Penulis

Ayu Lestari
1531500096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PERMOHONAN IZIN JILID	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. PERTUNANGAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	12
A. Pertunangan.....	12
1. Pengertian Pertunangan.....	12
2. Hukum Pertunangan.....	15
3. Hikmah Pertunangan	16
4. Syarat dan Halangan Pertunangan.....	17
B. Hukum Islam	19
1. Pengertian Hukum Islam.....	19
2. Sumber-sumber Hukum Islam.....	21
3. Tujuan Hukum Islam.....	22
C. Hukum Adat	23
1. Pengertian Hukum Adat	23
2. Unsur-unsur Hukum Adat	24
3. Tujuan Hukum Adat.....	24
BAB III. UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA	26
A. Sejarah Munculnya Undang-undang Simbur Cahaya	26
B. Hakikat Undang-undang Simbur Cahaya	31
C. Fungsi Undang-undang Simbur Cahaya dalam Masyarakat.....	32
BAB IV. PEMBAHASAN.....	36
A. Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya.....	36

1. Cara dan Proses Pertunangan	37
2. Pemutusan Pertunangan	41
3. Hukum Adat Delik atas Putusnya Pertunangan.....	42
B. Pertunangan dalam Hukum Islam.....	46
1. Cara dan Proses Pertunangan	46
2. Pemutusan Pertunangan	53
3. Kompensasi atas Putusnya Pertunangan	55
C. Persamaan dan Perbedaan antara Pertunangan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Simbur Cahaya	57
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68